



## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah  
Sakit Mata

## Pelayanan Gawat Darurat (UGD)

No. SK :

### Persyaratan

- 1) Pasien Umum Baru : Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
- 2) Pasien Umum Lama : Kartu ID (KTP/SIM/Pasport) dan Kartu Pasien RS. Mata Provinsi Kaltim (kartu berobat)
- 3) Pasien BPJS : a) Kartu BPJS asli b) Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan pertama

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## UOBK. Rumah Sakit Mata



Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah Sakit Mata

Image not found or type unknown



- 1) Pasien datang ke UGD membawa rujukan bila dari Fasilitas Kesehatan pertama
- 2) Pasien dipilah berdasarkan tingkat kegawatannya :
  - Label warna hijau (Pasien dengan sakit ringan tanpa gangguan jiwa sehingga tidak memerlukan tindakan dan tidak perlu dirawat)
  - Label warna kuning (Pasien dengan sakit ringan dan sedang jiwanya memerlukan tindakan bedah minor, pasien bisa dipulangkan atau dirawat untuk observasi)
  - Label warna merah (Pasien sakit berat dan mengancam jiwa perlu tindakan segera atau darurat, cepat dan tepat sehingga pasien dapat dihindarkan dari kematian dan kecacatan)
  - Label warna hitam (penderita yang sudah meninggal dunia)
- 3) Keluarga pasien atau pendamping diarahkan untuk melakukan registrasi di tempat pendaftaran
- 4) Bila pasien tidak sadar, maka pendaftaran identitas pasien dilakukan secara alloanamnesa
- 5) Pasien dianamnesis dan diperiksa oleh dokter IGD
- 6) Pasien yang tidak gawat dan tidak darurat dapat pulang/dirawat jalan dengan diberikan resep obat pulang
- 7) Pasien dengan gawat darurat dan perlu dirawat inap melakukan konsultasi ke DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) untuk diberikan terapi lebih lanjut
- 8) Bila pasien tidak dapat ditangani di UGD, maka pasien dirujuk ke fasilitas Kesehatan yang lain



## UOBK. Rumah Sakit Mata

Jl. M. Yamin No 04 RT 19 75123 05415800800

[rsm.kaltimprov.go.id](http://rsm.kaltimprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Kesehatan / UOBK. Rumah Sakit Mata

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1) Pasien umum tarif sesuai Pergub Tarif No. 38 Tahun 2020

Pasien BPJS akan ditanggung oleh BPJS sesuai dengan paket yang ditetapkan oleh BPJS

### Produk Pelayanan

- 1) Rekam medik UGD 2) Jasa Pelayanan Dokter 3) Asuhan keperawatan 4) Obat 5) Pemeriksaan Penunjang (Laboratorium, EKG, pemeriksaan visus mata)

### Pengaduan Layanan

Informasi dan Pengaduan : Meja Informasi & Pengaduan

Kotak Saran